



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa pengelolaan investasi Badan Layanan Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Sultan Suriansyah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM
PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN
SURIANSYAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.**
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin selaku induk organisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah selaku Pembina, pengawas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.**
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.**
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.**
- 7. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan serta bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan yang melaksanakan PPK BLUD.**

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD Rumah Sakit dalam melaksanakan investasi kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan diaturnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan investasi BLUD Rumah Sakit kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III JENIS INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) BLUD Rumah Sakit dapat melakukan investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Rumah Sakit dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Bagian Kedua Investasi Jangka Pendek

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito *on call* harian;
 - b. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - c. surat berharga negara jangka pendek.

- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Ketiga Investasi Jangka Panjang

Pasal 5

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Bentuk investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang;
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan; dan
 - d. pengembangan sarana dan prasarana.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah investasi yang dapat menunjang tujuan dan fungsi BLUD.

BAB IV BESARAN ALOKASI DAN SUMBER DANA INVESTASI

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi dana Investasi paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari dana kas BLUD RSUD Sultan Suriansyah dengan memperhatikan biaya pengeluaran.
- (2) Besaran alokasi dana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil evaluasi *cash flow* dana kas BLUD RSUD Sultan Suriansyah.

Pasal 7

Dana Investasi BLUD RSUD Sultan Suriansyah bersumber dari anggaran kas BLUD RSUD Sultan Suriansyah.

BAB V PROSEDUR INVESTASI BLUD

Pasal 8

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. usulan investasi; dan
 - b. pelaksanaan/realisasi investasi.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan oleh Pimpinan BLUD kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Pimpinan BLUD melaksanakan investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas.

Pasal 9

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. usulan investasi;
- b. saran/pendapat dari Dewan Pengawas;
- c. proses negosiasi antar Pimpinan BLUD dengan calon mitra investasi;
- d. persetujuan/penolakan investasi; dan
- e. pelaksanaan/realisasi investasi.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD mengusulkan rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a kepada Wali Kota.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. proses inisiasi investasi, sebagai berikut:
 1. Melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan BLUD.
 2. Melakukan evaluasi awal terkait latar belakang investasi, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut investasi.
 - b. analisa atas hasil inisiasi awal, sebagai berikut:
 1. Analisis hukum.
 2. Analisis pembiayaan dan kelayakan investasi.
 3. Analisis risiko dan mitigasinya, dengan memperhatikan data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra.

c. rekomendasi dan usulan investasi.

Pasal 11

- (1) Untuk investasi jangka panjang, usulan investasi yang diajukan Pemimpin BLUD, Wali Kota meminta saran/pendapat dari Dewan Pengawas.
- (2) Atas dasar permintaan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempelajari analisa investasi dan memberikan saran/pendapat kepada Pemimpin BLUD sebagai dasar pelaksanaan negosiasi.
- (3) Pemimpin BLUD melaporkan hasil negosiasi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan analisa investasi dan hasil pelaksanaan negosiasi, Dewan Pengawas memberikan pertimbangan kepada Wali Kota untuk dikeluarkan persetujuan/penolakan investasi.
- (5) Atas dasar persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemimpin BLUD melaksanakan investasi.

BAB VI HASIL INVESTASI

Pasal 12

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Sultan Suriansyah.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

BLUD Rumah Sakit menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Investasi dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan pembinaan terhadap investasi BLUD dilakukan secara berkala oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi.
- (3) Evaluasi terhadap investasi BLUD dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN